



KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR : 23 / SEK.W29-U4/SK.HK1.2.5/I/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PERIODE SEMESTER II DAN TAHUNAN
TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG SELAKU SATUAN
KERJA/KOORDINATOR WILAYAH/ESELON I

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, bagi Kuasa Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang Wilayah, dan Pembantu Pengguna Barang Eselon I perlu untuk menyusun laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara yang disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Barang;
- b. bahwa satuan kerja perlu melakukan pengelolaan Barang Milik Negara secara tertib administrasi, tertib fisik, tertib hukum dan tingkatkan PNBP sesuai dengan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara;
- c. bahwa untuk melaksanakan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara, dipandang perlu membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Periode Semester II dan Tahunan Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Tangerang Selaku Satuan Kerja/Koordinator Wilayah/Eselon I;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
4. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 22/SEK/PL1.2.7/I/2026 tentang Pelaksanaan, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2025;


Memutuskan...



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE SEMESTER II DAN TAHUNAN TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG SELAKU SATUAN KERJA/KOORDINATOR WILAYAH/ESELON I
- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Periode Semester II dan Tahunan Tahun 2025 pada Pada Pengadilan Negeri Tangerang Selaku Satuan Kerja/Koordinator Wilayah/Eselon I, yang selanjutnya disebut Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemantauan insidental dan permintaan penertiban atas pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan BMN;
 - b. memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN;
 - c. menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh APIP K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN yang dilakukan oleh Pengelola Barang;
 - e. menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN pada Pengguna Barang;
 - f. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN pada Kuasa Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang Wilayah, dan Pembantu Pengguna Barang Eselon I;
 - g. melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 13 Januari 2026



Lampiran I
Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor : 23/ SEK.W29-U4/SK.HK1.2.5/I/2026
Tanggal : 13 Januari 2026

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PERIODE SEMESTER II DAN TAHUNAN
TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG SELAKU SATUAN
KERJA/KOORDINATOR WILAYAH/ESELON I

No	Nama/NIP	Jabatan	Role
1.	Dessy Herliani, S.Sos. NIP. 197912122006042002	Kepala Bagian Umum	Supervisor
2.	Henny Fitria, S.E. NIP. 197906252006042001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	Koordinator
3.	Marbunga Ropita Simanullang, A.Md.Ak. NIP. 199904172020122001	Klerek-Pengolah Data dan Informasi Analis	Analisis

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 13 Januari 2026

